



PENETAPAN
Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

GALANG KALTRANOGA bin SUGENG EDY SANTOSO, NIK 6271031610980004, tempat Tgl Lahir di Palangka Raya, 16 Oktober 1998, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Marketing BRI, tempat tinggal di Jalan G. Obos XIX A No. 13, RT. 021 RW. VI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, disebut **Pemohon I**;

PUTRI MAULIDA binti SYAHRANSYAH, NIK 6271015706990002, tempat Tgl Lahir di Amuntai, 17 Juni 1999, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Surveyor Bank BI, tempat tinggal di Jalan G. Obos XIX A No. 13, RT. 021 RW. VI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya dengan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Plk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2022 di Jalan G. Obos XIX A No. 13, RT. 021 RW. VI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama LUTHFY AZHARY bin SYAHRANSYAH, yang dinikahkan oleh penghulu bernama SUKADI P.S. dengan maskawin berupa uang sejumlah SR 15,- (Lima belas Saudi Riyal) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama NAHDIAN dan MUHAMMAD OMAN HAQIQI;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama SYABINA ARSYILAKAMA binti GALANG KALTRANOGA, NIK -, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 10 Maret 2024, Jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan alasan Para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon, pengurusan kartu keluarga para Pemohon serta keperluan lainnya;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **GALANG KALTRANOGA bin SUGENG EDY SANTOSO** dengan Pemohon II, **PUTRI MAULIDA binti SYAHRANSYAH** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 di Jalan G. Obos XIX A No. 13, RT. 021 RW. VI, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum Hari Sidang perkara ditetapkan, terlebih dahulu telah dilakukan Pengumuman selama 14 hari tentang akan disidangkannya perkara ini dengan maksud agar pihak-pihak yang merasa keberatan dapat menyampaikan keberatannya, tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan;

Bahwa, pada saat persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar berpikir dulu mengenai permohonannya, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271031610980004 atas nama GALANG KALTRANOGA, tanggal 04 Februari 2021 yang

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271015706990002 atas nama PUTRI MAULIDA, tanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama GALANG KALTRANOGA Nomor 6271031703110034 tanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PUTRI MAULIDA Nomor 6271032809160041 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Benar Suami Isteri Nomor 474.21/132/KL-Menteng/IV/2024 tanggal 05 April 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 21 RW VI dan diketahui oleh Lurah Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat dengan Nomor B. 279/Kua.15.05.1/PW.01/04/2024 tanggal 02 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.6);

B. Saksi-saksi:

1. **Nahdian bin Rusland Kasmiri**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan G. Obos XIX A RT 006, RW 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang pernikahannya dilangsungkan pada bulan 15 Agustus 2022 di Jalan G.Obos XIX Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Luthfy Azhary bin Syahransyah, yang mengakadkan nikahnya adalah Sukadi, disaksikan oleh saksi sendiri dan Muhammad Oman Haqiqi, dengan maskawin berupa uang sejumlah SR 15,- (lima belas Saudi Riyal) tunai;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada tahun 1989;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan, atau hubungan yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup bersama dan belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa alasan para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

2. Muhammad Oman Haqiqi bin Murhan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan G. Obos 19A RT 003, RW 012, No. 29, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi berteman dan bertetangga dengan kakak Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang pernikahannya dilangsungkan pada bulan 15 Agustus 2022 di Jalan G.Obos XIX Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Luthfy Azhary bin Syahransyah, yang mengakadkan nikahnya adalah Sukadi, disaksikan oleh saksi sendiri dan Nahdian, dengan maskawin berupa uang sejumlah SR 15,- (lima belas Saudi Riyal) tunai;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada tahun 1989;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan, atau hubungan yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup bersama dan belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa alasan para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, kemudian para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon penetapan;

Bahwa, jalannya pemeriksaan dalam persidangan ini telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Plk



Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada Pasal 56 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; ";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 huruf (a) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*perkawinan*" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai *perkawinan yang berlaku dan dilakukan* menurut syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara kompetensi absolut termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta-fakta hukum tetap bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Oktober 2022, pernikahan mana belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama karena para Pemohon tidak mengurus pencatatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari para Pemohon tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum serta masa depan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anaknya, maka para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, maka majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang ditentukan dalam syariat agama Islam yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama sehingga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, apakah di pandang sah menurut Undang Undang sehingga layak untuk diitsbatkan?, hal inilah yang harus dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu". Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis berpendapat bahwa maksud Pasal tersebut

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkawinan yang sah menurut agama, maka sah menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga perkawinan yang tidak sah menurut agama, maka tidak sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang digariskan dalam hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan), maka perkawinan tersebut sah menurut Undang-Undang dan mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon yang sah tersebut, majelis berpendapat sudah selayaknya mendapat perlindungan hukum (itsbat nikah) demi terwujudnya maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya adalah menyangkut asas persamaan dihadapan hukum serta pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perlu menguraikan pengertian asas persamaan dan perbedaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa asas persamaan mengandung makna bahwa perlakuan hukum yang sama itu dengan syarat dan kondisi yang sama. Rumus yang demikian dalam literatur hukum banyak dijumpai, diantaranya yang cukup terkenal sebagaimana yang dikatakan H.L.A. Hart seperti dikutip Antony D'Amato : *Treat like cases alike and treat different cases differently*. Kondisi mana yang dikatakan sama dan kondisi mana yang dikatakan berbeda, sehingga diakui juga constitutional inequality. Umumnya dikenal dua jenis constitutional inequality yaitu kondisi alamiah seperti gender, agama, dan kondisi non alamiah atas dasar rasional;

Menimbang, bahwa atas dasar konsep persamaan dan perbedaan sebagaimana di atas, majelis berpendapat apakah cukup alasan dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) yang membatasi pengajuan itsbat nikah hanya terhadap :

- adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya akta nikah;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan penjelasan yang memadai terhadap pembatasan pengajuan itsbat nikah tersebut. Akan tetapi kalau dianalisis bahwa tujuan itsbat nikah adalah untuk dapat dibuktikan adanya perkawinan yang sah. Bukti perkawinan sah tersebut berupa Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan demikian itsbat nikah adalah jalan untuk mencatatkan perkawinan demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sebagaimana maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yang hanya membatasi pengajuan itsbat nikah adalah tidak rasional atau tidak logis. Oleh karena perbedaan tersebut tidak rasional maka tidak dapat diterapkan rumus : *treat different cases differently*, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya Majelis perlu mengesampingkan dengan demikian perkawinan yang sah tersebut layak diistbatkan;

Menimbang, bahwa terhadap asas keadilan, majelis berpendapat bahwa sejak dulu tidak pernah terjawab secara tuntas apa itu adil. Anthony D'Amato (editor) dalam buku "Analytic Jurisprudence Anthology" memaparkan suatu pendekatan baru tentang keadilan yang disebutnya *internal notion of justice*. Pendekatan ini mempunyai makna praktis bagi hakim. Dua pendekatan yang diketengahkan adalah :

- **recognizing injustice;**
- **justice and equality;**

Menimbang, bahwa dalam uraian ini pendekatan pertama yang dijadikan analisis. Dengan pendekatan *recognizing injustice* maka jangan bertanya apa itu **keadilan tetapi** siapa yang menderita karena ketidakadilan;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan titik tolak ini bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) yang hanya membatasi pengajuan itsbat nikah sebagaimana tersebut diatas, melahirkan ketidakadilan atau penderitaan bagi pihak lain yang berkepentingan (anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan). Karena ketentuan tersebut tidak adil oleh karenanya dikesampingkan dengan demikian perkawinan yang sah tersebut layak diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 dan majelis mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syaratsyaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam, sehingga karenanya pernikahan Pemohon yang kedua tersebut dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah ini bersifat volunter atau perkara yang tidak mengandung sengketa atau tidak ada pihak lawan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **GALANG KALTRANOGA bin SUGENG EDY SANTOSO** dengan Pemohon II, **PUTRI MAULIDA binti SYAHRANSYAH** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 di Jalan G. Obos XIX A No. 13, RT. 021 RW. VI, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari, **Drs. H. Mulyani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.** dan **Drs. H. Akhmad Baihaqi**, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Mardiana Indah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis
ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota
ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota
ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti
ttd.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Plk



Hj. Mardiana Indah S.Ag.

-

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00+

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)